

**PENERAPAN HUKUM ADAT TERHADAP KRAMA TAMIU  
DI DESA ANTAP KAJA, KECAMATAN SELEMADEG,  
KABUPATEN TABANAN**

Komang Indra Apsaridewi, I Wayan Martha  
dewiapsari94@gmail.com, marthabadung@gmail.com  
Fakultas Hukum, Universitas Hindu Indonesia Denpasar

**Abstrak**

*Penerapan hukum adat terhadap krama tamiu di Desa Antap Kaja menggunakan hukum progresif agar metode penyelesaian masalah yang digunakan bisa memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat. Berbagai permasalahan dalam pengaturan krama tamiu di Desa Antap Kaja serta upaya penyelesaiannya menurut hukum progresif diantaranya mengenai krama desa yang tidak melapor apabila ada krama tamiu yang tinggal di tempatnya dengan menerapkan sanksi kepada krama desa tersebut seperti yang tertuang dalam perarem yaitu krama desa yang tidak melapor benar-benar dikenakan sanksi sebesar Rp 10.000 x jumlah orangnya. Sedangkan untuk krama tamiu yang tidak melengkapi diri dengan kelengkapan administrasi kependudukan seperti menyerahkan fotocopy KTP, KK dan menyampaikan maksud dan tujuannya datang ke Desa Antap Kaja ini. Kalau kedatangan ada yang tidak melaporkan diri pada arapat desa setempat Krama desa/ karma tamiu yang tidak mengindahkan pararem tentang krama tamiu tidak diberikan toleransi, tetapi langsung dikenakan sanksi yang tegas untuk memberikan efek jera, sehingga kedepannya tidak ada lagi krama desa/ karma tamiu yang berani melanggar aturan atau pararem di Desa Antap Kaja. Dan kalau ada karma tamiu melakukan perbuatan yang tidak baik dan mengganggu ketertiban dan kenyamanan warga asli Desa Antap Kaja ini maka karma tamiu bisa saja langsung di tegur atau di usir dari lingkungan Desa Antap Kaja.*

**Kata Kunci:** Hukum Adat, Krama Tamiu

**1. Pendahuluan**

Indonesia terdiri dari beberapa pulau, yang salah satunya yaitu pulau Bali yang identik dengan keramahan, digambarkan penuh gairah dan pesona. Budaya dan alamnya saling bertautan erat, tempat tinggal sebuah masyarakat yang harmonis. Bahkan jalinan antara agama Hindu dan kebudayaan Bali telah mengendap menjadi suatu keyakinan dalam keseharian orang Bali. Inilah yang menjadi daya tarik orang luar Bali datang ke Bali. Penduduk yang datang dari luar propinsi Bali untuk tinggal menetap atau tinggal sementara di Bali disebut “*tamiu/krama tamiu*”. *Krama tamiu* yang datang ke Bali juga banyak yang bukan sekedar berkunjung untuk menikmati alamnya tetapi banyak *krama tamiu* yang tinggal dan mencari kerja di Bali. Orang-orang yang datang ke Bali dari berbagai suku yang ada di Indonesia dengan kepercayaannya

masing-masing. Di Bali mayoritas masyarakatnya beragama Hindu, maka tentu saja budaya masyarakatnya sebagian besar dijiwai oleh ajaran-ajaran agama Hindu seperti tercermin dari sistem kepercayaan serta sistem organisasi kemasyarakatannya.

Di masa yang lalu, kehadiran *krama tamiu* ke Bali belum menjadi suatu masalah, tetapi belakangan ini serbuan penduduk pendatang atau *krama tamiu* dengan beragam latar belakang, etnis, profesi, dan tujuan, telah menjadi permasalahan tersendiri yang cukup kompleks bagi Bali. Berbagai permasalahan kependudukan pun mulai muncul dan beragam pula seperti kepadatan penduduk yang terus meningkat, bertambahnya pengangguran, meluasnya kriminalitas, adanya penyalahgunaan narkoba, dan permasalahan lainnya telah mengganggu kenyamanan dan keajegan masyarakat Bali sendiri. Hal ini diperparah dengan adanya berbagai permasalahan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, budaya dan agama. Namun dari sekian permasalahan yang ada di Bali, masalah kependudukan patut mendapatkan perhatian lebih, karena berhubungan dengan semua aspek kehidupan masyarakat Bali, baik aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, maupun aspek agama. Pemerintah sendiri tampaknya belum bisa berbuat banyak untuk menghadapi serbuan penduduk luar yang datang ke Bali ini, dilain pihak kehadiran *krama tamiu* juga dibutuhkan oleh para pelaku usaha. Berbagai langkah telah dilakukan untuk meminimalisir dampak negatifnya, mulai dari mewajibkan *krama tamiu* yang datang ke Bali mempunyai kartu identitas khusus bagi penduduk pendatang atau *krama tamiu* (KIPS) dengan biaya yang cukup tinggi sampai langkah-langkah penertiban (*inspeksi mendadak/sidak*) pada malam hari yang sudah sering dilakukan, tetapi persoalan *krama tamiu* masih sulit untuk diatasi.

Dengan mengedepankan konsep keharmonisan seluruh elemen kehidupan yang tertuang dalam ajaran *Tri Hita Karana*. *Tri Hita Karana* dapat diartikan sebagai tiga penyebab kebahagiaan, yang terdiri dari *Parahyangan*, *Palemahan* dan *Pawongan*. Bali memiliki banyak sekali Desa Adat dan salah satunya bernama *Desa Antap Kaja* yang terletak di Banjar Dinas Antap Kaja, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan. Membludaknya kehadiran *krama tamiu* yang datang di Desa Antap Kaja ini tentu tidak bisa dianggap masalah yang ringan karena lama kelamaan kehadiran mereka akan menyebabkan terjadinya pertumbuhan penduduk . Apalagi mereka yang datang banyak tidak melengkapi diri dengan *skil* dan kemampuan untuk

mencari kerja serta tidak melengkapi diri dengan kelengkapan administrasi lainnya, tentu hal ini akan menyebabkan berbagai permasalahan di bidang sosial, ekonomi, kesehatan, lingkungan, keamanan dan ketertiban wilayah.

Pengaturan dan penertiban *krama tamiu* di desa Antap Kaja ini secara selektif dan berkesinambungan tentu harus senantiasa dilakukan untuk meminimalisir berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya *krama tamiu* tersebut. Begitu banyaknya *krama tamiu* yang datang ke desa Adat Antap Kaja ini baik itu yang beragama Hindu atau beragama lain yang sebagian besar datang dari daerah Jawa, bekerja dan menetap di Desa Antap Kaja. Mereka datang hanya bermodalkan tenaga dan mau bekerja apa saja demi mendapatkan uang untuk makan dan memenuhi segala keperluan sehari-harinya. Mereka tidak pernah memilih-milih pekerjaan dan bisa menumpang tidur di rumah warga atau di tempat mereka di pekerjakan. Tetapi ada juga yang di berikan lahan kosong untuk *krama tamiu* itu mendirikan tenda/ membuat rumah semi permanen untuk mereka beristirahat dan tidur. *Krama tamiu* tersebut biasanya mau mengerjakan pekerjaan apa saja yang penting mendapatkan upah wlpun sedikit mereka tidak pernah mengeluh dan tetap bekerja . Kebanyakan mereka bekerja sebagai buruh tani, pedagang, buruh bangunan, tukang kayu, buruh batako dan pekerjaan kasar lainnya karena mereka datang tidak berbekal keterampilan yang pasti.

Penduduk asli yang ada di Desa Antap Kaja ini lebih banyak memilih untuk merantau ke kota untuk mencari pekerjaan sehingga lapangan kerja di desa diambil alih oleh *krama tamiu* yang datang ke Desa Antap Kaja yang semakin hari semakin banyak jumlahnya. Orang asli Desa Antap Kaja ini yang banyak merantau ke kota bukan hanya untuk bekerja tetapi banyak juga yang sudah menetap di kota dan sewaktu-waktu saja pulang ke kampungnya di Desa Antap Kaja ini. Hal ini di khawatirkan Desa Antap Kaja ini sedikit demi sedikit akan di penuhi oleh *krama tamiu* yang terus berdatangan dan tinggal di Desa Antap Kaja ini, dilain pihak warga yang datang bukan hanya orang-orang yang beragama Hindu melainkan kebanyakan dari *krama tamiu* itu beragama lain yang berasal dari luar Bali malahan ada yang dari luar negeri atau tamu asing. Pendatang yang datang ke Desa Antap Kaja mayoritas dari Jawa yang sebagian besar beragama Islam dikhawatirkan lama kelamaan bila tidak dikendalikan dengan

memantapkan hukum adat dan *awig-awig desa* yang sudah ada akan bisa merusak tradisi dan kebudayaan Bali khususnya di Desa Antap Kaja.

Semakin bertambahnya jumlah *krama tamiu* yang datang dan tinggal di Desa Antap Kaja ini menyebabkan perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat asli yang kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kurangnya rasa aman dan kenyamanan, suasana desa semakin kumuh, kebisingan, diambilnya beberapa lapangan pekerjaan yang semula dikerjakan penduduk asli Desa Antap Kaja ini kemudian di ambil alih oleh *krama tamiu* karena mereka bisa di kasi upah di bawah standar warga desa asli yang sudah mematok harga untuk setiap pekerjaannya. Di Desa Antap Kaja ini ada beberapa penduduk asli yang memiliki lapangan pekerjaan yang lebih banyak menggunakan jasa *krama tamiu* karena kerjanya lebih cepat dan di bayar lebih murah seperti pemborong proyek pembangunan rumah, pembuatan batako, angkutan pasir, pembuatan senderan, menggali saluran air dan pekerjaan serabutan lainnya lebih memilih menggunakan tenaga pendatang/ *krama tamiu*. Hal ini dikarenakan bila dilihat dari segi upah relatif lebih murah dan pekerjaannya bisa selesai lebih cepat karena dikerjakan dengan sistem borongan dilain pihak warga lokal kebanyakan memilih-milih pekerjaan dan sudah mematok upah atau ongkos kerja dalam sehari bekerja. Tenaga kerja lokal atau penduduk asli terkadang tidak mau mengerjakan pekerjaan tertentu karena dipandang berat seperti menggali sumur, memecah batu, mengangkut material bangunan termasuk memanen padi di sawah mereka sendiri.

Selain berbagai permasalahan di atas, kehadiran *krama tamiu* yang akhir-akhir ini semakin banyak yang datang ke Desa Antap Kaja juga menjadi permasalahan serius yang harus dipikirkan dan dicarikan solusinya. Untuk memantau, dan mengawasi keberadaan *krama tamiu*, terutama yang tidak jelas identitasnya seperti tidak membawa KTP atau KK, datang tanpa melaporkan diri ke pejabat setempat, datang dengan tujuan mencari-cari pekerjaan tanpa keterampilan, kepedulian masyarakat khususnya aparat desa dinas demikian pula *prajuru desa* sangatlah diperlukan. Dalam pengaturan dan penertiban *krama tamiu* menemui beberapa hambatan dan masalah, baik masalah teknis maupun non teknis, seperti yang terjadi di Desa Antap Kaja. Permasalahan dalam melakukan penertiban *krama tamiu* diantaranya beberapa *krama tamiu* yang datang menumpang pada temannya yang sudah lama menetap di Desa Antap

Kaja tanpa sepengetahuan pejabat desa setempat dan tidak memiliki administrasi kependudukan, mengajak teman secara diam-diam dan bila ditanya dibilang adiknya atau anaknya ikut tinggal sementara. Walaupun saudara yang tinggal sementara harusnya mereka tetap melaporkan pada aparat desanya, karena Desa memiliki tanggung jawab atas semua yang ada di Desa tersebut. Permasalahan yang lain ada yang sudah berbulan-bulan, malahan tahunan tinggal di Desa Antap Kaja tetapi tidak teratur melaksanakan kewajiban membayar uang iuran per bulannya yang menjadi tanggung jawab besar pada seluruh pejabat desa dan seluruh elemen masyarakat Desa Antap Kaja.

## 2. Pembahasan

Setiap Desa Adat di Bali mempunyai *krama* atau warga desa, seperti halnya di Desa Antap Kaja ada yang merupakan warga desa asli Desa Antap Kaja dan ada juga yang merupakan warga pendatang atau *krama tamiu* yang tinggal di lingkungan Desa Antap Kaja. Di bawah ini akan dijelaskan lebih jauh tentang pengertian *krama pengarep* atau warga asli Desa Antap Kaja dan *krama tamiu* atau warga pendatang yang tinggal di lingkungan Desa Antap Kaja.

- *Krama Pengarep*

Istilah *krama pengarep* sering juga disebut dengan *krama desa/krama muwed* yang tercantum dalam *awig-awig* Desa Antap Kaja disebutkan tentang pengertian *krama desa* yaitu :

*“Sane kabawos Krama Desa inggih punika sane meagama Hindu tur sareng nyungkemin Kahyangan Desa Antap Kaja, sinanggeh Krama Desa Antap Kaja”.*

Artinya: *krama desa* adalah penduduk beragama Hindu yang *mipil* atau tercatat sebagai *krama* di Desa dan ikut serta dalam kegiatan keagamaan di Desa Antap Kaja.

*Krama pengarep* adalah *krama* Desa yang secara turun-temurun berada di Desa Antap Kaja yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan *awig-awig* Desa Antap Kaja. *Krama muwed*/warga asli Desa Antap Kaja disebut juga *krama pengarep* karena juga ada dalam garis

terdepan untuk melaksanakan kewajiban dan menerima hak-haknya sebagai warga asli di Desa Antap Kaja.

- *Krama Tamiu*

Setiap Desa mempunyai *krama* atau warga desa, yaitu mereka yang secara turun-temurun bertempat tinggal pada suatu desa yang disebut “*krama muwed*” atau warga asli. Akan tetapi mereka yang berasal dari luar desa yang bertempat tinggal di wilayah Desa Antap Kaja disebut *krama tamiu*. Dalam awig-awig Desa Antap Kaja disebutkan tentang pengertian *krama tamiu* yaitu :

“*Krama Tamiu sane kasuluran manut pararem inggih punika sane kabinayang dados kalih ingih punika sane maagama Hindu, miwah siwosan ring maagama Hindu*”

Artinya: *Krama Tamiu* adalah penduduk beragama Hindu yang tinggal di satu Desa Adat tetapi dia tidak *mipil* atau tercatat sebagai *krama* di Desa dimana berdomisili tetapi tercatat sebagai *krama* di Desa asal kelahirannya. *Tamiu* (tamu) adalah penduduk yang tidak beragama Hindu yang tinggal di Desa Adat.

### **Kedudukan Krama Pengarep dan Krama Tamiu di Desa Antap Kaja**

Setiap warga Desa Antap Kaja mempunyai hak dan kewajiban yang harus dijalankan dan kalau ada yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan *awig-awig* yang berlaku di Desa Antap Kaja. Selain hak dan kewajiban dari warga Desa Antap Kaja baik itu warga desa asli Desa Antap Kaja atau *krama pengarep* dan warga pendatang atau *krama tamiu* mempunyai kedudukan yang berbeda diantara keduanya. Kedudukan *krama pengarep* dan *krama tamiu* di Desa Antap Kaja yaitu:

- *Kedudukan Krama Pengarep*

*Krama pengarep* bersifat menetap atau permanen tinggal di Desa Antap Kaja dan mempunyai hak dan kewajiban untuk menjaga dan membangun Desa Antap Kaja tempat tinggalnya. *Krama pengarep* membangun di atas *tanah ayahan desa* yang ada di Desa Antap Kaja dengan bangunan tempat suci, tempat tinggal dan tempat-tempat yang dianggap perlu oleh *krama* desa asli Desa Antap Kaja tersebut sesuai

dengan *pararem* Desa Antap Kaja. Warga asli *Desa Pakraman* atau *krama pengarep* ini selain melestarikan desanya juga harus melestarikan budaya-budaya agama Hindu yang ada di Desa Antap Kaja ini.

- Kedudukan *Krama Tamiu*

*Krama tamiu* pada umumnya tinggal sementara atau semi menetap di Desa Antap Kaja. Bangunan rumah yang dimiliki tidak selengkap di desa asalnya, misalnya: untuk yang beragama Hindu tidak membangun *merajan* lengkap tetapi hanya satu bangunan suci berupa *padmasana*. Hak dan kewajiban bagi *krama tamiu* berbeda dengan *krama pengarep*, seperti tidak diharuskan ikut dalam pembangunan dan sebagai *penyungsur pura Tri Kahyangan*. Kalau ada pembangunan di Desa Antap Kaja *krama tamiu* hanya diharapkan memberikan sumbangan dana atau *dana punia* seiklasnya.

### **Mekanisme Pengaturan *Krama Tamiu* Di Desa Antap Kaja**

Sebelum sebuah peraturan disahkan dan diterapkan dalam masyarakat, akan selalu ada mekanisme-mekanisme atau proses-proses yang mendahuluinya sampai peraturan tersebut jadi dan dapat terealisasi dalam masyarakat. Begitupula dengan *pararem* pengaturan *krama tamiu* di Desa Antap Kaja juga melewati beberapa mekanisme mulai dari perancangan draf isi *pararem* sampai *pararem* tersebut disahkan untuk kemudian disosialisasikan dan diterapkan pada masyarakat. Berikut akan dijelaskan tentang mekanisme pengaturan *krama tamiu* di Desa Antap Kaja.

- *Paruman* Adat Sebagai Wadah Aspirasi Masyarakat

Setiap peraturan sebelum diterapkan pada masyarakat tentu harus melalui beberapa proses dahulu, seperti pembentukan rancangan peraturan (draf aturannya), kemudian mensosialisakannya pada anggota organisasi. Setelah terjadi kesepakatan, baru disahkan menjadi sebuah peraturan dan bisa diterapkan kepada masyarakat. Begitupun mengenai pembentukan *pararem* mengenai pengaturan *krama tamiu* yang ada di Desa Antap Kaja.

Sebelum *pararem* tersebut disosialisasikan kepada *krama desa*, maka pertama-tama dalam pembentukan rancangan isi peraturannya dibuat oleh sebuah tim *independen* yang terdiri

dari perwakilan seluruh elemen masyarakat Desa Antap Kaja. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada *Bendesa* Antap Kaja mengatakan bahwa: “Dalam menyusun draf *pararem* di Desa Antap Kaja baik itu untuk mengatur warga asli Desa Antap Kaja ataupun untuk mengatur warga pendatang atau *krama tamiu* yang tinggal di lingkungan Desa Antap Kaja, sebelum menyusun draf *perarem* maka pertama harus melalui kesepakatan adat melalui *paruman* adat. Tujuan dari penyusunan draf *pararem* di Desa Antap Kaja ini yaitu untuk mengatur masyarakat dan masyarakat paham akan hak dan kewajibannya hidup bermasyarakat di lingkungan Desa Antap Kaja dan tahu apa akibatnya kalau ada warga yang melanggar isi dari pada *pararem*, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan *awig-awig* atau *pararem* yang telah disepakati oleh seluruh elemen masyarakat baik itu dari aparat desanya dan seluruh warga yang ada di lingkungan Desa Antap Kaja. Jadi tujuan utama dari pada penyusunan *pararem* adalah untuk kesejahteraan hidup masyarakat Desa Antap Kaja. Draf isi *pararem* Desa Antap Kaja dirancang oleh *prajuru* adat, *prajuru* dinas, *prajuru* subak, *prajuru* pamaksan, *prajuru* sekaa-sekaan dan beberapa tokoh masyarakat yang dianggap memiliki kompetensi atau kemampuan di bidang tersebut. Penyusunan draf *pararem* diawali dengan *sangkepan* aparat desanya saja dan orang-orang yang berkopetensi di bidang tersebut kemudian barulah dilakukan *sangkepan* atau *paruman* seluruh elemen masyarakat Desa Antap Kaja”. Made Susila Utama (wawancara tgl 10 Mei 2016)

Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh *Kelihan Banjar Adat* Antap Kaja juga mengemukakan hal yang sama yaitu: “dalam penyusunan draf awal *pararem*, juga mengikut sertakan warga masyarakat yang berkopetensi di bidang tersebut. Di dalam menyusun draf *pararem* Desa Antap Kaja ini harus sesuai dengan kehidupam masyarakatnya, tidak boleh merugikan salah satu pihak baik itu dari aparat desanya ataupun warga desa Desa Antap Kaja. ”. Hal ini dapat dimaklumi mengingat anggota *krama desa*/warga masyarakat jumlahnya cukup banyak sehingga tidak memungkinkan untuk melibatkan seluruh anggota masyarakat dalam penyusunan draf *pararem krama tamiu* tersebut. Gede Sariada (wawancara tanggal 13 Mei 2016)

Setelah melalui diskusi yang cukup dan sesuai dengan prosedur akhirnya dicapai kesepakatan *intern* mengenai ketentuan-ketentuan tentang pengaturan *krama tamiu* yang



kemudian dituangkan dalam sebuah draf peraturan. Draft peraturan tersebut kemudian disosialisasikan kepada *krama desa* dalam suatu rapat desa/*paruman* desa untuk selanjutnya didapatkan peraturan yang isinya disepakati oleh seluruh *krama desa*. Setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya dalam sebuah *paruman desa*, dengan dipimpin oleh *Bendesa Adat* serta *Prajuru* lainnya disepakati dan disahkan *pararem krama tamiu* di Desa Antap Kaja, seperti yang ada saat ini.

*Paruman adat/paruman desa* merupakan kekuasaan tertinggi di Desa Antap Kaja dan bukan terletak di tangan *Bendesa* adat saja, seperti yang diungkapkan oleh Pitana bahwa “kekuasaan tertinggi pada Desa Adat terdapat pada rapat anggota atau *sangkep (paum, parum)*, sedangkan *bendesa* adat hanya berfungsi sebagai pemegang mandat dari *krama desa* adat, di dalam melaksanakan berbagai tugas dan fungsi Desa Adat atau mengorganisasikan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan eksistensi Desa Adat”. (Pitana, 1994 : 142)

Jadi dalam penentuan suatu keputusan dan penetapan peraturan di tidak boleh *Bendesa* atau *prajuru desa* lainnya menetapkan keputusan tersebut secara sepihak, tetapi tetap sebelum memutuskannya harus disepakati atau mendapat persetujuan seluruh *krama desa* dalam sebuah *paruman adat/paruman desa* sebagai bentuk kekuasaan tertinggi di Desa Antap Kaja. *Pararem* tentang *krama Tamiu* di Desa Antap Kaja juga dibuat dan disahkan dalam *paruman* desa adat sebagai bentuk kekuasaan tertinggi di Desa Antap Kaja, sehingga peraturan atau *pararem* yang dihasilkan tersebut merupakan cerminan keinginan warga atau *krama desa* dan telah memberikan rasa keadilan bagi seluruh *krama desa*. Hal ini merupakan salah satu cerminan kearifan lokal masyarakat Bali, khususnya di Desa Antap Kaja yaitu *sagalak, sagilik, saguluk, salunglung sabayantaka paras paros sarpanaya*, dimana dalam setiap pengambilan keputusan dan pembuatan sebuah aturan selalu mengedepankan musyawarah mufakat agar didapat peraturan dan keputusan yang adil bagi semua pihak.

- Sosialisasi Sebagai Penerapan Hukum Progresif

Tindakan sosialisasi sebelum penerapan suatu aturan sangat penting dilakukan agar tidak terjadi tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam teori hukum progresif, hukum harus dikembalikan pada tujuan asalnya yaitu mengabdikan pada kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Tindakan sosialisasi merupakan

cerminan dari hukum progresif, karena dapat menyerap aspirasi masyarakat dalam pembentukan aturannya, sehingga produk hukum yang nantinya dihasilkan benar-benar memberikan rasa keadilan dan dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, bukan sebaliknya produk hukum yang dihasilkan malahan menyengsarakan masyarakat.

Berikut ini adalah langkah-langkah sosialisasi yang dilakukan oleh *prajuru* Desa Antap Kaja mengenai *pararem krama tamiu* di Desa Antap Kaja, yaitu seperti:

a. Sosialisasi Oleh *Prajuru* Adat

Setelah draf yang dibentuk oleh tim independen jadi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan tindakan sosialisasi isi draf tersebut kepada *krama desa* melalui *paruman desa* (musyawarah desa). Hal ini dimaksudkan agar proses demokrasi bisa berlangsung sehingga didapat hasil yang sesuai dengan kesepakatan bersama (musyawarah mufakat). Dalam rapat desa/*paruman desa* tersebut, kembali terjadi tawar-menawar mengenai apa yang nantinya akan dicantumkan dalam *pararem*. Seperti yang diungkap oleh *Bendesa Adat* Antap Kaja mengatakan bahwa: “draf mengenai isi *pararem* yang telah disusun, kemudian disosialisasikan kepada *krama* melalui *sangkepan desa* untuk menyerap aspirasi masyarakat, sehingga ada revisi-revisi. Dalam sosialisasi tersebut, ada hal yang dikurangi dan ditambah sesuai dengan kesepakatan *krama desa*, serta keputusan finalnya ada di rapat pleno yaitu di *paruman desa* (disahkan di *paruman desa*)”. Made Susila Uatama (wawancara tanggal 10 Mei 2016)

Mengenai adanya *sangkepan desa* sebelum ditetapkannya *pararem* juga diungkapkan oleh salah satu warga Desa Antap Kaja dimana beliau mengatakan “sebelum penetapan isi *pararem*, diadakan *sangkep* dulu, masyarakat memberi usul, setelah terjadi kesepakatan baru ditetapkan mengenai isi dari *pararem*”. Ketut Suyadnya (wawancara tanggal 19 Mei 2016).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh warga lainnya dimana beliau mengatakan “sebelum diputuskan mengenai isi *pararem*, terlebih dahulu diadakan *pasangkepan* di adat. Setelah mendapat kesepakatan di adat, baru disahkan mengenai isi *pararem* tersebut, setelah sebelumnya terjadi persetujuan mana yang cocok dan mana yang tidak”. Made Santiada (wawancara tanggal 4 juni 2016)

Dalam hukum progresif, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai kebutuhan masyarakat saat ini serta dapat memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat. *Pararem*

*krama tamiu* Desa Antap Kaja merupakan cerminan hukum progresif, karena produk hukumnya berasal dari aspirasi masyarakat yang isinya telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini, serta *pararem krama tamiu* ini telah dapat memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat.

Adanya langkah sosialisasi tersebut merupakan sebuah bukti nyata bahwa masyarakat adat Bali pada umumnya, dalam masyarakat Desa Antap Kaja pada khususnya sangat memegang teguh prinsip-prinsip kearifan lokal yaitu *manyama braya, sagalak-sagilik-saguluk, salunglung sabayantaka*. Hal ini tercermin dari tata cara pembuatan serta pengesahan mengenai sebuah peraturan (*pararem*) selalu mengedepankan proses musyawarah mufakat. Dengan argumentasi yang mendasar serta kuatnya tekad dari para *prajuru desa* untuk membuat peraturan yang jelas mengenai *krama tamiu*, akhirnya disepakati draf peraturan tersebut menjadi sebuah *pararem* oleh seluruh *krama desa*.

Sosialisasi tentang pengaturan *krama tamiu* yang dilakukan oleh *prajuru* desa adat dilakukan dengan dua cara. Cara pertama adalah sosialisasi pada *krama* desanya melalui *sangkepan* umum atau *siar banjar*. Sedangkan untuk selanjutnya yang bertugas mensosialisasikan isi *pararem* kepada *krama tamiu* adalah seluruh *krama desa*, terutama mereka yang menerima dan atau mengajak *krama tamiu* tinggal di lingkungannya. Sementara cara kedua yaitu: “sebagai kaki tangan selanjutnya, secara *door to door*, secara langsung yang bertugas mensosialisasikannya adalah *pecalang*”. Jadi cara kedua untuk mensosialisasikan isi *pararem* adalah melalui *pecalang* dengan cara melakukan sosialisasi langsung kepada *krama tamiu* di tempat *krama tamiu* itu tinggal. Gusti Made Susila Utama (wawancara tanggal 10 Mei 2016).

Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada dua cara sosialisasi mengenai pengaturan *krama tamiu* di Desa Antap Kaja yang dilakukan oleh *prajuru* adatnya yaitu: pertama sosialisasi dilakukan pada saat adanya *sangkepan* desa, jadi sosialisasi dilakukan dengan cara *siar banjar* dengan sasaran utamanya adalah *krama desa*, sedangkan cara yang kedua adalah dengan melakukan sosialisasi langsung secara *door to door* ke tempat yang ada *krama tamiunya*. Cara ini hanya dilakukan oleh *pecalang* sebagai perwakilan *prajuru adat*.

Langkah sosialisasi sangat diperlukan sebelum menerapkan sebuah peraturan agar tidak terkesan sewenang-wenang serta didapatkan kesamaan penafsiran tentang peraturan tersebut antara mereka yang membuat aturan dengan mereka yang akan melaksanakan aturan tersebut, sehingga tidak menimbulkan kekacauan dan gejolak di masyarakat.

b. Sosialisasi Oleh Pemilik Lahan Tempat *Krama Tamiu* Tinggal atau Bekerja

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa *krama desa* sebagai pemilik lahan/tempat *krama tamiu* bekerja dan tinggal maka ia bertugas secara langsung untuk mensosialisasikan mengenai isi *pararem* kepada para *krama tamiu* terutama mereka yang lahannya digunakan sebagai tempat usaha/ditinggali oleh *krama tamiu*. Hal ini dapat dimengerti mengingat *krama desalah* (terutama yang memiliki lahan usaha) yang pertama kali mengadakan kontak langsung, berkomunikasi dengan *krama tamiu* yang akan tinggal di lingkungan Desa Antap Kaja. Sehingga wajar apabila mereka diharapkan dapat memberikan sosialisasi mengenai adanya *pararem krama tamiu*, sehingga *krama tamiu* tersebut mempunyai bayangan apakah akan memutuskan tetap mau bekerja dan tinggal di lingkungan Desa Antap Kaja ini atau tidak. Akan tetapi, tugas pemilik lahan tidak hanya sebatas mensosialisasikan isi *pararem* saja, akan tetapi mereka juga bertugas dan wajib untuk melapor ke *prajuru desa* apabila ada *krama tamiu* yang ingin tinggal di Desa Antap Kaja ini. Sesuai dengan isi *pararem* tentang syarat bagi warga Desa Antap Kaja yang menerima pendatang yaitu :

- a. Melapor paling lambat 2 x 24 jam kepada *Prajuru Dinas*.
- b. Menjelaskan tentang tujuan pendatang, datang ke Desa Antap Kaja .
- c. Bertanggung jawab atas tingkah laku keberadaan pendatang.

Jadi dengan menyimak isi *pararem* tersebut, maka sudah bisa dipastikan bahwa warga atau *krama desa* yang menerima *krama tamiu* atau pendatang wajib melaporkan tentang keberadaan pendatang tersebut kepada *prajuru desa*.

Kemudian mengenai hal ini, diperjelas juga oleh *Bendesa Adat Antap Kaja* menyebutkan : “sosialisasi *pararem krama tamiu* dilakukan oleh *prajuru desa* kepada *krama desa* dalam rapat desa. Imbasnya, barang siapa *krama banjar* yang mempunyai rumah atau lahan usaha yang ditempati oleh *krama tamiu* supaya bisa mengikuti sesuai dengan *pararem*

yang telah disepakati, lebih lanjut *Bendesa Adat* Antap Kaja menjelaskan tuan rumah menjelaskan tentang isi *pararem* kepada *krama tamiu* yang hendak tinggal di lahannya. Apabila *krama tamiu* setuju dengan semua persyaratan, kemudian *krama tamiu* melapor langsung ke *kelihan* dinas dengan membawa kelengkapan administrasi serta menjelaskan secara langsung tujuannya datang ke Desa Antap Kaja”. Made Susila Utama (wawancara tanggal 10 mei 2016).

Pernyataan dari *Bendesa Adat* kemudian diperkuat lagi oleh pernyataan *Kelihan Banjar Adat* Antap Kaja menyatakan : “*krama desa* yang menerima pendatang 2x24 jam harus melapor, bisa lewat *pecalang* atau langsung pada *prajuru desa*”. Gede Sariada (wawancara 13 Mei 2016).

Meskipun terdapat sedikit perbedaan, dimana *Bendesa Adat* menyatakan bahwa *krama desa* harus melapor pada *Kelihan Dinas*, sedangkan *Kelihan Banjar* menyatakan *krama desa* bisa melapor pada *pecalang* ataupun *prajuru desa* yang manapun, akan tetapi kedua pernyataan tersebut mempunyai makna yang sama yaitu setiap *krama desa* yang menerima *krama tamiu* dalam jangka waktu 2x24 jam (sesuai *pararem*) maka ia wajib melaporkan keberadaan *krama tamiu* tersebut kepada *prajuru desa* (baik *prajuru adat* maupun dinas).

Apabila *krama tamiu* setelah mendengar sosialisasi dari pemilik lahan tetap ingin tinggal di wilayah Desa Antap Kaja maka *krama tamiu* yang bersangkutan bisa langsung melapor ke *Kelihan Dinas* maupun *pecalang* untuk menyatakan ingin tinggal di lingkungan Desa Antap Kaja serta siap mengikuti semua peraturan yang ada. Akan tetapi selain kelengkapan administrasi kependudukan seperti KTP, KK dan lain-lainnya, ada satu hal lagi yang sangat penting yaitu *krama tamiu* harus menjelaskan secara tegas maksud dan tujuannya datang dan tinggal di lingkungan Desa Antap Kaja, seperti yang diungkapkan oleh I Wayan Solin yang mengatakan “pada saat melapor, pendatang harus tegas mengutarakan tujuannya mengontrak lahan atau tinggal untuk bekerja di Desa Antap Kaja, apabila setelah berjalan ternyata melenceng dari tujuan aslinya, maka pendatang tersebut harus siap menerima sanksi yang sudah di tetapkan oleh Desa Antap Kaja”, Wayan Solin (wawancara tanggal 5 juni 2016).

Jadi apabila *krama tamiu* atau pendatang telah bersedia untuk tinggal di wilayah Desa Antap Kaja, maka ia harus melengkapi diri dengan segala persyaratan administrasi serta

mengutarakan dengan jelas maksud serta tujuannya datang serta lamanya tinggal di wilayah Desa Antap Kaja. Para pendatang ini harus konsisten dengan tujuan awalnya datang ke Desa Antap Kaja. Tujuannya tersebut diutarakan langsung pada *prajuru* desa dan *pacalang* saat dia melapor untuk tinggal di Desa Antap Kaja. Apabila dalam kurun waktu beberapa lama, apa yang dia kerjakan ternyata tidak sesuai dengan tujuan awalnya datang, maka dia akan dikenakan sanksi. Hal ini dilakukan agar *krama tamiu* tidak menyalah gunakan tempat yang mereka tempati untuk tujuan yang negatif. Melalui Surat Salinan Putusan *Paruman* Desa atau *Pararem*.

Hasil keputusan rapat yang telah disahkan dalam *sangkepan* atau *paruman* desa, kemudian dibuat dalam sebuah tulisan atau salinan surat dengan judul “*Pararem Krama Tamiu* Desa Antap Kaja”. Dalam *pararem* tersebut telah dimuat berbagai persyaratan bagi *krama tamiu* yang tinggal atau menyewa lahan atau tempat di wilayah Desa Antap Kaja, besarnya uang pangkal (iuran baru masuk) serta iuran atau donasi wajib perbulan, hak dan kewajiban *krama tamiu* serta sanksi apabila *krama tamiu* melanggar ketentuan *pararem*.

Akan tetapi tidak semua warga atau *krama desa* mendapatkan surat salinan *pararem* tersebut, hanya pihak-pihak tertentu saja yang membawanya seperti *prajuru* adat dan *prajuru* dinas serta *pacalang*. Terkait dengan hal tersebut maka I Gede Sariada yang mengatakan “salinan putusan *pararem* (berupa fotocopy) hanya dibawa oleh *prajuru* dan *pacalang*, sementara *krama desa* tidak dibagikan, tetapi sebatas mengetahui bahwa di Desa Antap Kaja ini ada aturan mengenai *krama tamiu* yang diketahui melalui *sangkepan banjar*”. (wawancara tanggal 13 mei 2016). Lebih lanjut I Gusti Made Susila Utama juga menjelaskan “saat *krama tamiu* atau pendatang melapor, maka diberi fotocopian *pararem* tentang hak dan kewajiban *krama tamiu*, kemudian secara *door to door* melalui *pecalang* memberikan arahan lebih lanjut tentang *pararem* tersebut kepada *krama tamiu* yang belum paham agar didapat kesamaan penafsiran”. (wawancara tanggal 10 mei 2016).

Hal yang sama juga diungkapkan salah satu warga Desa Antap Kaja yang juga mempunyai lahan yang mempekerjakan *krama tamiu* yaitu I Made Santiada mengatakan “fotocopian *pararem* tidak semua warga desa punya, tapi warga mengetahui seluruh isinya lewat *sangkepan desa*”. (wawancara, tanggal 4 juni 2016). Sementara itu menurut I Wayan Solin

mengatakan “*pecalang* sambil melakukan pendataan ulang dan melakukan pengecekan setiap bulannya serta menagih uang retribusi rutin setiap bulan (yaitu antara tanggal 1-13 setiap bulan), juga sembari melakukan sosialisasi tentang *pararem krama tamiu*”. Kemungkinan karena biaya pengadaan fotocopyan *pararem* tersebut cukup besar mengingat jumlah warga Desa Antap Kaja yang cukup banyak, serta berpikir pada efisiensi kerja dimana setiap *krama tamiu*/pendatang juga harus menghadap langsung untuk melaporkan keinginannya tinggal pada *prajuru* atau *pecalang*, sehingga surat fotocopy *pararem* tersebut hanya dibawa oleh *prajuru* dan *pecalang* saja. (wawancara, tanggal 5 juni 2016).

Akan tetapi dalam penerapannya, *pecalang* dalam memungut uang retribusi rutin setiap bulan, sering tidak membawa fotocopyan *pararem* dan jarang melakukan sosialisasi *pararem*, hal ini dikarenakan pada saat *krama tamiu* melapor pada *Kelihan Dinas* dan menyatakan ingin tinggal di wilayah Desa Antap Kaja, *krama tamiu* yang bersangkutan sudah diberikan penjelasan tentang *pararem* sekaligus diberikan fotocopyan *pararem* tersebut. Hal ini dinyatakan oleh I Gusti Putu Suka Sandi yang selaku ketua *Pecalang Desa Pakraman Antap Kaja* mengatakan: “*pecalang* setiap bulan bertugas menagih uang retribusi, tanpa mengadakan sosialisasi lagi serta tidak membawa fotocopyan *pararem*, karena pada saat *krama tamiu* melapor sudah diberikan penjelasan dan fotocopian *pararem* oleh *kelihan dinas*. *Pecalang* dalam menagih uang retribusi setiap bulan hanya membawa data nama *krama tamiu*/pendatang yang tinggal di lingkungan Desa Antap Kaja”. (wawancara, tanggal 7 juni 2016).

Jadi di Desa Antap Kaja, sosialisasi *pararem* tentang pengaturan *krama tamiu*, selain dengan cara lisan melalui pemilik lahan, juga dilakukan dengan memberikan surat salinan putusan *pararem* yang berupa fotocopy kepada setiap *krama tamiu* yang tinggal di Desa Antap Kaja. Dalam mensosialisasikan salinan putusan *pararem* tersebut, aturan di Desa dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama fotocopyan *pararem* diberikan oleh *prajuru* desa atau *pecalang* pada saat *krama tamiu* datang untuk melapor bahwa akan tinggal di *Desa Pakraman Antap Kaja*, dan yang kedua adalah secara *door to door* (dari pintu ke pintu) dimana *pecalang* sembari menagih iuran wajib, juga melakukan sosialisasi dengan memberikan fotocopyan salinan putusan *pararem krama tamiu* kepada setiap *krama tamiu* yang belum mendapatkannya.

Akan tetapi sosialisasi sambil membawa fotocopyan *pararem* yang dilakukan oleh *pecalang* secara *door to door* kurang berjalan lancar dan sering *pecalang* tidak membawa fotocopyan *pararem* tersebut. *Pecalang* hanya memberikan fotocopyan *pararem* pada *krama tamiu* yang telah lama tinggal atau sudah tinggal sebelum *pararem* ditetapkan dengan cara memberikan langsung ke rumah tempat tinggalnya. Sementara untuk *krama tamiu* yang baru ingin tinggal, sosialisasi dengan memberikan surat salinan putusan *pararem* yang berupa fotocopy saat ini hanya diberikan oleh *prajuru* desa langsung kepada *krama tamiu* pada saat *krama tamiu* yang bersangkutan datang untuk melapor untuk tinggal di lingkungan Desa Antap Kaja.

### **Hambatan dan Solusi Penerapan Aturan Terhadap *Krama Tamiu* Di Desa Antap Kaja**

Dalam setiap penerapan aturan apapun di masyarakat pasti ada hambatan yang beraneka ragam, begitu pula tidak semua peraturan yang diterapkan tersebut selamanya akan berjalan mulus sesuai dengan harapan. Implementasi di lapangan selalu ada hambatan-hambatan yang ditemui dalam penerapan aturan. Hal ini juga terjadi di Desa Antap Kaja pada saat penerapan *pararem* pengaturan *krama tamiu*. Dalam penerapan *pararem* tersebut telah ditemui berbagai hambatan-hambatan pada saat penerapannya, baik hambatan dari pihak *krama desa* (internal) maupun hambatan dari pihak *krama tamiu* (eksternal). Dan disetiap hambatan-hambatan yang ditemui tentu harus ada solusi yang dapat memecahkan permasalahan dalam pengaturan *krama tamiu* di Desa Antap Kaja ini.

### **Hambatan Penerapan Aturan Kepada *Krama Tamiu* Di Desa Antap Kaja**

Tidak jarang dalam setiap penerapan aturan akan selalu menemui hambatan-hambatan dalam penerapannya, baik hambatan yang berasal dari dalam (internal) maupun hambatan yang berasal dari luar (eksternal).

#### **a. Hambatan *Internal* (Dari Dalam Desa Antap Kaja)**

Hambatan internal merupakan hambatan yang berasal dari dalam Desa Antap Kaja itu sendiri, baik yang berasal dari aturannya (*awig-awig* dan *pararem*), dari *prajuru desanya* dan *pecalang* serta dari *krama desanya* sendiri. Secara umum *awig-awig* dan *pararem krama tamiu*



di Desa Antap Kaja sudah cukup baik dan memadai, begitupula dengan aparat penegak hukumnya (*prajuru desa* dan *pecalang*) juga sudah cukup tegas dalam mengontrol berjalannya ketentuan *pararem*, akan tetapi dari pihak masyarakat sendiri yang beberapa kali menyebabkan terjadinya hambatan dalam pengaturan *krama tamiu*.

Salah satu contoh dari hambatan pengaturan *krama tamiu* yang dilakukan oleh *prajuru desa* adalah seperti mereka yang menerima pendatang tidak melapor sampai batas waktu 2x24 jam. Seperti yang diungkapkan oleh I Gede Sariada mengatakan: “krama desa yang menerima *krama tamiu* wajib melapor pada *pecalang* atau *prajuru desa* dalam waktu 2 x 24 jam, tapi ada beberapa krama desa yang sampai lebih waktu dari 2x24 jam tidak melapor”. (wawancara, tanggal 13 Mei 2016).

Kurangnya koordinasi antara *krama desa* pemilik lahan usaha atau lahan yang di tempati oleh penduduk pendatang dengan *prajuru desa* dan *pecalang* sedikit banyak telah menyebabkan hambatan dalam melakukan pengaturan terhadap *krama tamiu*. Akan tetapi hambatan seperti itu prosentasenya sangat kecil, karena secara umum kesadaran *krama Desa Pakraman Antap Kaja* terhadap ketentuan *pararem* cukup tinggi. Hal ini terlihat apabila ada *krama desa* yang mengajak *krama tamiu* tetapi tidak melapor, biasanya ada saja tetangga dari *krama desa* yang bersangkutan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak *prajuru desa* ataupun *pecalang*.

#### b. Hambatan *Eksternal* (Dari *Krama Tamiu*)

Selain hambatan *internal* (dari dalam Desa Antap Kaja sendiri), hambatan penerapan *pararem krama tamiu* juga tidak jarang disebabkan oleh *krama tamiu* itu sendiri (faktor *eksternal*). Hambatan yang sering ditemui dalam pengaturan *krama tamiu* biasanya adalah pada saat pemungutan uang retribusi wajib perbulannya, seperti yang diungkapkan oleh I Gusti Putu Suka Sandi mengatakan “dalam pemungutan uang retribusi setiap bulan, sering beberapa *krama tamiu* yang nunggak pembayaran dengan berbagai alasan. Tapi pada akhirnya di akhir tahun biasanya prosentase tunggakanya itu kecil”. (wawancara, tanggal 7 juni 2016)

Pengakuan yang diutarakan oleh anggota *Pecalang* Desa Antap Kaja yaitu I Gede Santika yang mengatakan “hambatan yang sering ditemui itu, biasanya bagi *krama tamiu* pada saat pembayaran uang retribusi/iuran terjadi keterlambatan. Dengan kondisi ekonomi seperti

saat ini, pecalang juga menyadari penyebab ketidak lancarannya pembayaran retribusi tersebut, yang penting bulan berikutnya bisa dilunasi, bagaimanapun caranya tunggakan mereka harus lunas. Apabila berapa kali menunggak dengan alasan yang tidak jelas maka pendatang yang bersangkutan dipanggil oleh *prajuru desa* bersama *kelihan* dinas dan *pecalang* untuk mempertanggungjawabkan alasan tidak melaksanakan kewajibannya. (wawancara, tanggal 9 Juni 2016)

Jadi secara umum hambatan yang sering ditemui dalam melakukan pengaturan *krama tamiu* di Desa Antap Kaja adalah pada saat meminta uang retribusi atau iuran wajib perbulan, dimana biasanya ada beberapa *krama tamiu* yang nunggak atau tidak melakukan pembayaran. Akan tetapi pada akhirnya mereka akan melunasi pembayaran pada bulan berikutnya.

### **Solusi Dalam Penyelesaian Masalah *Krama Tamiu***

Dalam filosofi hukum progresif, hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya manusia yang melayani hukum. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya mengabdikan untuk kesejahteraan manusia. Apabila ada hukum yang sudah tidak sesuai atau dianggap menyengsarakan masyarakat, maka hukum itulah yang dirubah, bukan manusia yang dipaksa mentaati hukum tersebut.

Mengenai berbagai permasalahan yang masih ditemui dalam melakukan pengaturan *krama tamiu* di Desa Antap Kaja, solusinya bisa menggunakan hukum progresif agar metode penyelesaian masalah yang digunakan bisa memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat. Berbagai permasalahan dalam pengaturan *krama tamiu* di Desa Antap Kaja serta upaya penyelesaiannya menurut hukum progresif diantaranya mengenai *krama desa* yang tidak melapor apabila ada *krama tamiu* yang tinggal di tempatnya, solusinya adalah dengan menerapkan sanksi kepada *krama desa* tersebut seperti yang tertuang dalam *perarem* yaitu *krama desa* yang tidak melapor benar-benar dikenakan sanksi sebesar Rp 10.000 x jumlah KK. *Krama desa* yang tidak menaati *perarem* tidak ada toleransi, tetapi langsung dikenakan sanksi yang tegas agar memberikan efek jera, sehingga kedepan tidak ada lagi *krama desa* yang tidak melapor apabila ada *krama tamiu* yang tinggal di tempatnya.

Permasalahan tentang nunggak pembayaran uang retribusi wajib setiap bulan oleh *krama tamiu* mungkin bisa disiasati dengan melihat pekerjaan yang digeluti oleh *krama tamiu* yang bersangkutan. Hal ini dengan mempertimbangkan kegiatan atau pekerjaan sehari-hari yang dilakukan oleh *krama tamiu*. Apabila *krama tamiu* memiliki usaha yang berskala kecil uang retribusinya juga dikecil, sedangkan untuk skala usaha yang cukup besar uang retribusinya disesuaikan dengan ketentuan *pararem* yang sudah ada. Dengan penyesuaian uang retribusi tersebut, daya bayar *krama tamiu* bisa disesuaikan sehingga keterlambatan pembayaran uang retribusi wajib bulanan bisa diminimalisir.

*Krama tamiu* yang berkelompok untuk sebuah usaha apabila merekayasa laporan dengan mengatakan jumlah pekerja yang dilaporkan lebih sedikit dari jumlah yang sesungguhnya, solusinya adalah dengan memberikan denda berupa uang dengan jumlah yang cukup besar, apabila *krama tamiu* tersebut beberapa kali diketahui berbohong, di samping sanksi denda yang besar akan dikenakan sanksi pengusiran. Dengan demikian, *krama tamiu* tersebut akan berpikir dua kali sebelum berbohong dalam membuat laporan pada *kelihan* dinas ataupun *pecalang*.

### 3. Penutup

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut di atas, maka dapat menarik beberapa simpulan, diantaranya :

1. Kedudukan *krama pengarep* dan *krama tamiu* di Desa Antap Kaja yaitu:

- a. Kedudukan *Krama Pengarep*

*Krama pengarep* bersifat menetap atau permanen tinggal di suatu Desa dan mempunyai hak dan kewajiban untuk membangun dan melestarikan *Desa Pakraman* tempat tinggalnya. *Krama pengarep* membangun di atas *tanah ayahan desa* yang ada di Desa Antap Kaja dengan bangunan tempat suci, tempat tinggal dan tempat-tempat yang dianggap perlu oleh *krama* desa asli Desa Antap Kaja tersebut sesuai dengan *perarem* Desa Antap Kaja. Warga asli Desa Antap Kaja atau *krama pengarep* ini selain melestarikan desanya juga harus melestarikan budaya-budaya agama Hindu yang ada di Desa Antap Kaja ini.

b. Kedudukan *Krama Tamiu*

*Krama tamiu* pada umumnya tinggal sementara atau semi menetap di Desa Antap Kaja. Bangunan rumah yang dimiliki tidak selengkap di desa asalnya, misalnya: untuk yang beragama Hindu tidak membangun merajan lengkap tetapi hanya satu bangunan suci berupa *padmasana*. Hak dan kewajiban bagi *krama tamiu* berbeda dengan *krama pengarep*, seperti tidak diharuskan ikut dalam pembangunan dan sebagai penyungsum *pura Tri Kahyangan*. Kalau ada pembangunan di Desa Antap Kaja *krama tamiu* hanya diharapkan memberikan sumbangan dana atau dana punia seiklasnya.

2. Mekanisme pengaturan *krama tamiu* di Desa Antap Kaja meliputi beberapa tahapan, diantaranya : *Paruman adat* sebagai wadah aspirasi masyarakat dan tindakan sosialisasi sebagai penerapan hukum progresif. Tindakan sosialisasi *pararem krama tamiu* di Desa Antap Kaja dilakukan dengan beberapa cara antara lain:
  - a. Sosialisasi oleh *prajuru* adat
  - b. Sosialisasi oleh pemilik tempat usaha atau tempat yang di tempati oleh *krama tamiu*
  - c. Sosialisasi melalui surat salinan putusan *paruman desa/pararem* oleh *pecalang*.
3. Hambatan dan solusi dalam penerapan aturan kepada *krama tamiu* di Desa Antap Kaja, terdiri dari ;  
Hambatan:
  - a. Hambatan internal (dari dalam Desa Antap ) yaitu mereka yang menerima pendatang tidak melapor sampai batas waktu 2x24 jam. Akan tetapi hambatan seperti itu prosentasenya sangat kecil, karena secara umum kesadaran *krama* Desa Antap Kaja terhadap ketentuan *pararem* cukup tinggi. Hal ini terlihat apabila ada *krama desa* yang mengajak *krama tamiu* tetapi tidak melapor, biasanya ada saja tetangga dari *krama desa* yang bersangkutan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak *prajuru desa* ataupun *pecalang*.

- b. Hambatan eksternal (dari *krama tamiu*) yaitu berupa ketidak lancarannya pembayaran uang retribusi/iuran wajib perbulan. Akan tetapi bulan berikutnya semua *krama tamiu* harus melunasi tunggaknya.

Solusi:

Mengenai berbagai permasalahan yang masih ditemui dalam melakukan pengaturan *krama tamiu* di Desa Antap Kaja, solusinya bisa menggunakan hukum progresif agar metode penyelesaian masalah yang digunakan bisa memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat. Berbagai permasalahan dalam pengaturan *krama tamiu* di Desa Antap Kaja serta upaya penyelesaiannya menurut hukum progresif diantaranya mengenai *krama desa* yang tidak melapor apabila ada *krama tamiu* yang tinggal di tempatnya, solusinya adalah dengan menerapkan sanksi kepada *krama desa* tersebut seperti yang tertuang dalam *pararem* yaitu *krama desa* yang tidak melapor benar-benar dikenakan sanksi sebesar Rp 10.000 x jumlah orangnya. *Krama desa* yang tidak mengindahkan *pararem krama tamiu* tidak diberikan toleransi, tetapi langsung dikenakan sanksi yang tegas untuk memberikan efek jera, sehingga kedepannya tidak ada lagi *krama desa* yang berani melanggar aturan atau *pararem desa pakraman* dengan tidak melapor *krama tamiu* yang tinggal di tempatnya.

Permasalahan tentang nunggak pembayaran uang retribusi wajib setiap bulan oleh *krama tamiu* bisa disiasati dengan melihat usaha atau pekerjaan yang digeluti oleh *krama tamiu* yang bersangkutan. Hal ini dengan mempertimbangkan skala usaha atau pekerjaan yang dilakukan oleh *krama tamiu*. Apabila skala usahanya kecil uang retribusinya juga dikecilkan, sedangkan untuk skala usaha yang cukup besar uang retribusinya disesuaikan dengan ketentuan *pararem* yang sudah ada. Dengan penyesuaian uang retribusi tersebut, daya bayar *krama tamiu* bisa disesuaikan sehingga keterlambatan pembayaran uang retribusi wajib bulanan bisa diminimalisir.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Astiti, Tjok Istri Putra. 2005. *Pemberdayaan Awig-Awig Menuju Ajeg Bali*. Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana.

- Gorda, I Gusti Ngurah. 1999. *Manajemen dan Kepemimpinan Desa Adat di Propinsi Bali Dalam Perspektif Era Globalisasi*. Denpasar : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma Singaraja
- Parimarta, I Gde. 1998. “*Desa Adat Dalam Perspektif Sejarah*”, *Dinamika Kebudayaan Vol. 1*. Denpasar : Universitas Udayana.
- Pitana, I Gde. 1994. *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*. Denpasar : Bali Post.
- Suasthawa Dharmayuda, I Made. 2001. *Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali*. Denpasar : Upada Sastra.
- Surpha, I Wayan. 2004. *Eksistensi Desa Adat dan Desa Dinas di Bali*. Denpasar : Pustaka Bali Post.
- Walia, I Ketut. 2009. *Pelanggaran Administratif Penduduk Pendetang Di Kelurahan Gianyar Kabupaten Gianyar, Progam Magister (S2) Ilmu Agama dan Kebudayaan*. Denpasar : Universitas Hindu Indonesia (UNHI).
- Wiana, I Ketut. 2007. *Tri Hita Karana Menurut Konsep Hindu*. Surabaya : Paramita
- Windia, Wayan P. dan I Ketut Sudantra. 2006. *Pengantar Hukum Adat Bali*. Penerbit : Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Yuda Triguna, I.B Gde. 2004. *Kecenderungan Perubahan Karakter Orang Bali*. Denpasar : Universitas Hindu Indonesia (UNHI).